

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaa manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridlai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridla-meridlai, dan dengan dihadiri para saksi yang

menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-istri, sedangkan '*ziwaj*' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sacral rihaniah dan jasmaniah.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), cetakan III, h.77.

karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khusus bagi yang memeluk agama islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan dengan kehendak

anaknyanya dan menjadi wali akad nikah anaknyanya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut itu tercapai.

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya. Selain itu wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai perempuan atau memberi ijin perkawinannya.<sup>2</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (*sekufu*), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah mengetahui bahwa keduanya *sekufu*.

Dalam perkara ini, wali nasab (adik laki-laki) dari calon mempelai perempuan tidak ingin menjadi wali pada pernikahan kakaknya. Adapun penyebab dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempunnya tidak mengizinkan anaknyanya untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut hanya bekerja sebagai pedagang buah yang menurut wali perempuannya tidak *sekufu* dengan anaknyanya yang bekerja sebagai

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), Ceakan I, h. 103.

PNS (Pegawai Negeri Sipil), akan tetapi calon mempelai perempuan bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali *adhal* kepada hakim dan agar wali hakim dapat menikahkannya dengan calon suami pilihannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji dan menulis skripsi tentang “*Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang Perkara No 011/Pdt.g/2016/PA.Pdlg*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan majelis Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang dalam Perkara No. 011/Pdt. P/2016/PA.Pdlg?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*?

## **C. Fokus Penelitian**

Dilihat dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, penelitian ini di fokuskan, pada perkara dan penetapan

Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor perkara 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg. di Pengadilan Agama Pandeglang mengenai pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya tidak merestui kedua pasangan ini menikah. Penulis juga menganalisis penetapan tersebut dan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim yang di gunakan Pengadilan Agama Pandeglang dalam Perkara No. 011/Pdt. P/2016/PA.Pdlg.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah *literature* yang berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Keluarga UIN SMH Banten tentang wali *adhal*.

2. Manfaat secara praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya serta para orang tua khususnya guna mempunyai wawasan tentang wali *adhal*.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu, namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah. Di antaranya yaitu:

NO	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	M. Solihul Fitri (UIN Walisongo Semarang)	Analisis Paertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang (studi penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)	Perbedaannya terletak pada isi skripsi yang mana ia lebih spesifik membahas prosedur penetapan wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang dan ia tidak membahas cara penyelesaian wali <i>adhal</i> menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan hakim tentang wali <i>adhal</i> .
2.	Danang Eko Setyo Ali (IAIN SALATIGA)	Analisis Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010	Perbedaannya terletak pada rumusan masalahnya yang tidak membahas hukum islam	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan hakim mengenai wali <i>adhal</i> dalam



			yang terkandung di dalamnya.	pernikahan
3.	Mutiara Melayuningtyas (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali <i>Adhal</i> menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.p/2012/PA. Skh)	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang lebih dominan pada hukum perkawinannya	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan hakim mengenai wali <i>adhal</i> dalam pernikahan
4.	Henrix Yonaz (Universitas Andalas Padang)	Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali <i>Adhal</i> dalam Perkawinan Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang	Perbedaannya terletak pada isi skripsi yang ia lebih spesifik membahas tentang penyelesaian penetapan wali <i>adhal</i> menurut Hukum normatif dan positif	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan hakim mengenai wali <i>adhal</i> .

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini mengambil objek tentang pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal*, dalam penelitian ini yang

penulis bahas lebih mengarah kepada pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal* dan dilihat dari tinjauan Hukum Islamnya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan oleh wali hakim karena wali nasabnya *adhal* serta menganalisis pertimbangan hukum dalam amar putusannya.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kata '*adhal*' menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل-يعضل-عضل*. Wali '*adhal*' adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali '*adhal*' ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.<sup>3</sup> Wali *adhal* juga bias diartikan wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau

---

<sup>3</sup> Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h. 62

menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki sudah menjadi pilihan anaknya.

Definisi wali *adhal* memang sangat beragam. Tetapi dalam kitab fiqh islam yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhailly yang mendefinisikan wali *adhal* sebagai:

“penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang”.<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut, wali *adhal* mengandung minimal lima unsur yaitu:

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pe Nyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 190.

3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai, dan
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

---

<sup>5</sup> “Argumentasi Hukum dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Makamah Syariyah” <https://m.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik>, diakses pada 24 April 2019, pukul 15:10 WIB

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut diatas

3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum islam diatur dalam pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama.

Islam mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada perempuan tersebut. Jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali.

Rasulullah SAW bersabda, *“siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batil (tidak sah), pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya maka perempuan itu berhak mendapat mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”*

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Nuur: 32)<sup>6</sup>

Begitu juga Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ الْأَمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ وَأَعْلَهُ بِالْإِسْنَادِ.

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya ra ia berkata: Bersabda “Rasulullah saw tidak sah nikah sesorang melainkan dengan wali”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat) Imam Ibnu Madim Turmudzi dan Imam Hibban menyatakan sebaliknya akan tetapi ada alat kemusalanya.<sup>7</sup>

Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya *adhal* adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali *adhal* untuk menikahkan anaknya dalam hal ini wali *aqrabnya*, dan mana kala wali *ab'ad* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan hambaliyah

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h 354.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 499.

menyatakan bila seorang wali *adhal* dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* sampai yang paling jauh, jika masih tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah. Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut diatas

---

<sup>8</sup> Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali,...", h. 69



### 3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum Islam diatur dalam pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 386.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), h. 3

optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara No: 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg. dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Pandeglang.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Prespektif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pedapat dan saran-saran terhadap hasil penelitian.<sup>11</sup> Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan yuridis-normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan

---

<sup>11</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 10.

pendapat terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pandeglang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Permohonan Wali *Adhal* tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberi penetapan.<sup>12</sup>

### 4. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan Wali *Adhal*.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, Pengadilan Agama Pandeglang tentang Wali *Adhal*.

---

<sup>12</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*,..., h. 53.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan Wali *Adhal* Nomor 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg. kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan Wali *Adhal* yang muncul dari ketentuan yuridis.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing - masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*,..., h. 15

berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab kesatu**, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** : Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pandeglang. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan Wali *Adhal* Nomor 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan yang digunakan oleh pemohon dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang terhadap perkara tersebut.

**Bab ketiga** : Merupakan tinjauan umum tentang konsep wali dalam pernikahan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada pernikahan yang diwakili oleh orang lain bukan oleh orang tua pengantin.

**Bab keempat :** Analisis terhadap dasar hakim memberikan ijin Wali *Adhal* menggantikan perwalian pernikahan pengantin tersebut dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penetapan hakim Nomor 011/Pdt.P/2016/ PA.Pdlg.

**Bab kelima:** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

#### A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang terletak di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang secara Astronomis berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara Geografis terletak antara 6°21' - 7°10' Lintang Selatan (LS) dan 104°8' - 106°11' Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah:<sup>14</sup>

- Sebelah Utara: Kabupaten Serang
- Sebelah Timur: Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
- Sebelah Barat: Selat Sunda

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 Kecamatan dan 322 Desa dan 13 kelurahan. 35 kecamatan tersebut adalah:

No	Kecamatan	Desa	Kel
1	Sumur	7	-
2	Cimanggu	12	-

No	Kecamatan	Desa	Kel
19	Labuan	9	-
20	Carita	10	-

---

<sup>14</sup> Pa-Pandeglang.go.id, di akses pada tanggal 23 Maret 2019, pkl 22:10 WIB

3	Cibaliung	9	-	21	Jiput	13	-
4	Cibitung	10	-	22	Cikedal	10	-
5	Cikuesik	14	-	23	Menes	11	-
6	Cigeulis	9	-	24	Pulosari	9	-
7	Panimbang	6	-	25	Madalawangi	15	-
8	Sobang	7	-	26	Cimanuk	11	-
9	Munjul	9	-	27	Cipeucang	10	-
10	Angsana	9	-	28	Banjar	11	-
11	Sindangresmi	9	-	29	Kaduhejo	10	-
12	Picung	8	-	30	Mekarjaya	8	-
13	Bojong	8	-	31	Pandeglang	-	4
14	Saketi	14	-	32	Majasari	-	5
15	Pagelaran	13	-	33	Cadasari	11	-
16	Cisata	9	-	34	Karangtanjung	-	4
17	Patia	9	-	35	Koroncong	12	-
18	Sukaresmi	10	-	Jumlah		322	13

## B. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Indonesia merdeka pada tahun 1945 meskipun secara *de jure* dan hukum internasional Indonesia merdeka di tahun 1950. Setelah merdeka soekarno dan para pendiri negara tidak serta merta



merubah secara menyeluruh perangkat dan organ negara, termasuk perangkat hukum ketatanegaraan. Organ ketatanegaraan masih mengadopsi rumusan pemerintah hindia belanda termasuk juga kementrian agama.

Kementrian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan pembentukan kementrian agama. Latar belakang lahirnya kementrian agama secara sosial adalah bentuk kekuatan umat Islam yang sebelumnya juga pernah terjadi pada masa hindia belanda, sarekat Islam, muhammadiyah dan NU. Latar belakang ini yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Kementrian Agama. Kementrian agama yang lahir satu tahun setelah kemerdekaan indonesia mencitrakan hal yang serupa. Fungsi yang serupa antara kantor *voor inlandsche zaken* dan kementrian agama dapat di lihat yaitu mengurus masalah yang terkait dengan agama Islam pada khususnya. Apabila kantor *voor inlandsche zaken* secara khusus diadakan untuk mengontrol perkembangan umat Islam baik dan sosial, meskipun bersifat politis, maka Kementrian Agama lahir untuk mengurus hal yang sama, apalagi saat itu pengadilan agama masih menjadi kewenangan kementrian agama.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka peradilan agama merupakan peradilan syariah Islam, dan karenanya peradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum Syariah Islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dan di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.<sup>15</sup>

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu

---

<sup>15</sup> Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1.

mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *raad* agama di Jawa dan Madura, kerapatan *Qadhi* sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama.

Dalam sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Pandeglang pertama kali dibentuk. Namun hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri di atas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.

Pada tanggal 28 November 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL) di atas tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten.<sup>16</sup>

## **C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang**

### **1. Visi**

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi

---

<sup>16</sup> Pa-pandeglang.go.id, di akses pada tanggal 23 Maret 2019, 22:30

Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

*“Menjadikan Pengadilan Agama Pandeglang yang Berwibawa dan Bermartabat”*

## 2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan Prima kepada masyarakat pencari Keadilan;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, Bersih dan bertanggungjawab;
- c. Penanganan Perkara Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Murah;
- d. Mewujudkan Administrasi dan Manajemen Perkara yang Tertib, Tertata dan Akuntabel
- e. Menciptakan Suasana yang Nyaman dan Kondusif.

## **D. Wewenang Pengadilan Agama**

Wewenang pengadilan agama secara pokok adalah sesuai yang tertulis dalam pasal 2 ayat (1) UU no 14 tahun 1970 dan pasal 11 UU no 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan agama

memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, pengadilan agama juga menyelesaikan perkara *voluntair*.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Pandeglang merupakan peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sama, sebab telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam kompetensi ini terbagi kepada Kompetensi Relatif Dan Kompetensi Absolut.

#### 1. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan

---

<sup>17</sup> “Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama” <http://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/>, diakses pada 11 April. 2019, pukul 10:30 WIB.

batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif

berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:<sup>18</sup>

“pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.

## 2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *peradilan agama di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 215



Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang lain selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- 1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>19</sup>

#### **E. Prosedur Permohonan Penetapan Wali *Adhal***

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus terlebih dulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkaranya. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut. Dalam hal perkawinan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah pengadilan agama.

Selanjutnya dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah hukum disebut (kompetensi relatif). Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum. Sedangkan permohonan diajukan di pengadilan agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Proses penerimaan perkara: sebelum mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya:

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 217-218

- 1) Identitas para pihak atau pemohon
- 2) Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan
- 3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin diminta untuk dikabulkan oleh hakim
- 4) Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama kemudian menghadap pada ruang kasir untuk membayar surat kuasa untuk membayar (SKUM), dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya.

Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan adanya proses pemeriksaan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada pengadilan agama kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan.

## **F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang**

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2018<sup>20</sup>

Ketua : Nahrudin, S.Ag.

Hakim-hakim : Rohmat, S.Ag.,M.H

---

<sup>20</sup> Sumber pengadilan agama di minta pada tanggal 06 April 2019

	Ahmad Affendi, S.Ag
	Mashuri, S.Ag.,M.H
	Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H
	Maryam, S.Ag.,M.H
	Tb. Agus Setiawarga, S.HI
Panitera	: Drs. Supiyan, S.H.
Panmud gugatan	: Hj. Afiah, S.Ag
Panmud hukum	: Yulinah Tusriati, S.H.
Panitera pengganti	: TB. Mahdi Rafiudin, S.H
Sekretaris	: Hatta Fajrizzaman., SHI.
Kasubbag kepegawaian dan ortala	: Vina Wahyuni, SE
Kasubbag umum dan keuangan	: Adnan Hasan Mubarak, S.Kom
Kasubbag perencanaan, TI, pelaporan	: Ida Ruwaida, S.Kom
Staf umum dan keuangan	: Imas Masniah, S.Ag
	Rosdiana, A.Md
	Misja

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORITIS TENTANG WALI**  
**DALAM PERNIKAHAN**

**A. Pengertian Wali Dalam Pernikahan**

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahkan untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 134

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 69

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>23</sup>

Para *fuqaha* telah sepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa Wali nikah berarti wali pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah atau yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, karena ayahnya telah meninggal maka kakaknya yang menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu.

---

<sup>23</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), Cet I, h. 31.

Imam Syafi‘I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hananfi) berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanidah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas bertindak dalam hukum-hukum mu‘amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h. 135.

## **B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad tersebut di lakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu di sebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al Quran pun yang jelas secara ibarat nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad



pernikahan. Namun dalam Al Quran terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antaranya ayat Al Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat Al Baqarah (2) ayat 232:<sup>25</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”* Surat An-Nur (24) ayat 32.<sup>26</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h 37.

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h 354.

*perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”*

Dari kedua ayat di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam dua ayat khitab Allah berkenaan dengan perkawinan di alamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman dua ayat tersebut diatas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.<sup>27</sup>

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam perkawinan, yaitu:

Imam Syafi‘I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 69-70.

pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas bertindak dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut: <sup>29</sup>

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

---

<sup>28</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h. 135.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

### **C. Urutan Hak Perwalian**

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain.

Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama sepakat seperti

imam malik, imam syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan garis ibu.

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki seapak seibu
4. Saudara laki-laki seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu dengannya
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

#### **D. Syarat-Syarat Menjadi Wali**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali<sup>31</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

---

<sup>30</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012) H. 383

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 69.

harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Kemudian dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 51 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”

Orang-orang yang berhak menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukab akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 76-78.

wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaan-nya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat dari Al-Quthniy:

## E. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali ada lima, yaitu : wali nasab, wali hakim (sultan), wali *tahkim*, wali *maula* dan wali *mujbir* atau wali *adhal*.

### 1. Wali nasab

Wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.<sup>39</sup> Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.

Wali nasab di bagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang



termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang seterusnya kebawah menjadi wali jauh.

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab*-nya nonmuslim
- 2) Apabila wali *aqrab*-nya fasik
- 3) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa
- 4) Apabila wali *aqrab*-nya gila
- 5) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali. Sabda Rasulullah saw.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا أَفَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*“Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapapun perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka batallah perkawinannya; dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR Imam yang empat kecuali Nasa’I dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibbah serta Hakim)”*.<sup>33</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Pemerintahan dan Penguasa, pemimpin pemerintahan atau *qadi* nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Penguasa, Yang di maksud dengan penguasa disini adalah imam, hakim atau orang yang di serahkan kepadanya hak perwalian. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak mengawinkannya.<sup>34</sup>

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi seperti berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab

---

<sup>33</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 500.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Pe Nyunting, Arif Muhajir, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 195.

- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali *aqrab* di penjara dan tidak bias ditemui
- 5) Wali *aqrab*-nya adhol
- 6) Wali *aqrab*-nya sedang ihram
- 7) Wali *aqrab*-nya berbelit-belit (mempersulit)
- 8) Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah
- 9) Perempuan akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:<sup>35</sup>

- 1) Perempuan yang belum balig
- 2) Kedua belah pihak (calon laki-laki dan perempuan) tidak sekufu
- 3) Tanpa izin perempuan yang akan menikah
- 4) Perempuan yang berada di luar daerah kekuasaannya.

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), cet 1, H. 248

### 3. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon isteri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima *tahkim* ini.”

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3) Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk

### 4. Wali *Maula*

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana

perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dan Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara keduanya.

Menurut Imam Malik bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan laki-laki yang di sukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki pilihannya yang di pilih perempuan tersebut, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum mengenalnya.

Menurut Imam Syafi'i yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.<sup>36</sup>

##### **5. Wali *Mujbir* dan Wali *Adhal***

Wali *mujbir* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih blum

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 247-250

mencapai umur *tamyiz* boleh di lakukan oleh wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz* (abnormal).

Yang di maksud dengan berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak mengakad nikahkan orang yang di walikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang di walikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Agama mengakui wali *mujbir* ini karena memperhatikan kepentingan yang di walikan, sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat di gunakannya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya, jadi segala tindakan yang di lakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut. Segala persoalan dirinya harus di kembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan

untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, karena pernyataannya di dalam akad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab mereka belum *tamyiz*.<sup>37</sup>

Dan wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali *adhal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah dzolim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzolim adalah hakim, tapi jika *adhol*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliaannya pindah ke wali *ab'ad*. Lain halnya jika *adhol*-nya karena sebab nyata yang di benarkan oleh syara, maka tidak di sebut *adhal*, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak *sekufu* atau menikah maharnya di bawah *mitsil*, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), h. 18-19

<sup>38</sup> Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 115

Para ulama pat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali dan berbuat dzalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut.

Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinan tersebut dilangsungkan.



## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO 011/Pdt.P/ 2016/ PA. Pdlg TERHADAP PERMOHONAN WALI *ADHAL*

#### A. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang dalam Perkara No. 011/Pdt. P/2016/PA.Pdlg

Secara umum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* adalah kemaslahatan bagi para pihak. Dalam praktek di Pengadilan Agama Pandeglang, secara umum pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pandeglang dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* adalah:

Pertimbangan Hakim Tb. Agus Setiawarga, SH.I. (Hakim anggota) dalam mengabulkan perkara wali *adhal* yaitu:<sup>39</sup>

1. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan jika disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang (Tb. Agus Setiawarga), Pada Tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Agama Pandeglang.

- a) Larangan perkawinan karena berlainan agama.
  - b) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
  - c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan.
  - d) Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
  - e) Larangan perkawinan Poliandri.
  - f) Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di *li'an*
  - g) Larangan perkawinan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina.
  - h) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas isteri yang ditalak tiga) Larangan kawin bagi laki-laki yang telah berisiteri empat.
2. Antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya sebanyak 2 kali agar menikahkan mereka, namun walinya tetap menolak.
3. Mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya. Alasan

yang di benarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak *sekufu* (sederajat) dalam hal pendidikan dan pekerjaan.

4. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara ia telah dipanggil secara resmi.
5. Bahwa calon suami Pemohon saat ini berstatus duda cerai, dan calon suami Pemohon juga bekerja sebagai pedagang dan punya penghasilan setiap buannya dan calon suami siap membina rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi yang memperkuat hakim dalam mengabulkan permohonannya.

Adapun mengapa harus ke Pengadilan jika wali enggan menikahkan tujuannya adalah untuk mendamaikan dan membujuk agar wali nya mau menikahkan anaknya.

Adapun yang menjadi landasan hukum dan dali-dalil yang dipakai pengadilan agama dalam perkara wali *adhal* yaitu:<sup>40</sup>

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan.
2. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di Persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga majelis hakim tidak bias mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon.

---

<sup>40</sup> Penetapan Perkara Nomor 011/ Pdt.P/2016/ PA.Pdlg Tentang Wali *Adhal* , Ditetapkan Pada 25 Februari 2016

3. Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk membuktikan adanya keengganan wali nikah telah sesuai dengan pendapat dalam Kitab Qalyubi II halaman 225, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

*“Untuk menetapkan adanya sikap adlal dari wali agar dia dapat menikahkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak menikahkan di muka Hakim tersebut setelah hakim memintanya untuk itu sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut”*

4. Menimbang, bahwa ketidakhadiran ayah kandung Pemohon dalam persidangan sebagai salah satu bukti keengganan wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagaimana dala Kitab Mughni al Muhtahj Juz VI halaman 229 sebagai berikut:<sup>41</sup>

لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه أو سكونه بحضرتة بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

*“Tetapi sesudah tetap adhal padanya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam sesudah diperintahkan oleh Hakim di hadapannya, sedangkan perempuan dan tunangannya hadir”.*

---

<sup>41</sup> Penetapan Perkara Nomor 011/ Pdt.P/2016/ PA.Pdlg Tentang Wali Adhal , Ditetapkan Pada 25 Februari 2016

5. Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzir hal. 128 yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وِئَاءَ لَهُ

“ *Sultannlah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali*”

Penulis berpendapat pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan wali *adhal*, karena alasan keengganan nya tidak sesuai dengan syara.

*Kafa'ah* atau *kufu'* ialah serupa, seimbang dan serasi. Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup>

Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96.

menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang terpandang karena kedudukan dan kekayaan berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan kaya-raya, asalkan laki-laki tersebut merupakan seorang muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.<sup>43</sup>

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang mengabulkan perkara ini karena antara Pemohon dan calon suaminya telah *sekufu* dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka tidak boleh di tunda-tunda selagi mereka rela dan *sekufu*. Sebab ada hadits yang isinya tidak boleh menunda-nunda pernikahan saat keduanya telah siap. Diantara hadits-hadits tersebut, yang paling baik sanadnya adalah riwayat Imam Tirmidzi, yang telah di hasankan oleh Syeikh Al Albani.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجُنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ  
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 97.

“wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda pelaksanaannya; yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; Hasan)<sup>44</sup>

Adapun hadis yang Nabi yang menjelaskan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, seperti yang disebutkan hadist di bawah ini:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِذْ نَهَا سَكُونُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ (لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Dari Ibnu Abbas ra., bahwasannya Rasulullah saw bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya”. (hadis di riwayatkan oleh Imam Muslim) dan dalam sebuah lafalah disebut tidak ada bagi wali terhadap janda sedang wanita yatim diminta izinnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa’International, Imam Ibnu Hibban menyatakan Shakhinya”.

## B. Pandangan Hukum Islam dalam Menyelesaikan Perkara Wali

### *Adhal*

Ada sedikit perbedaan pendapat para mazhab dalam menyelesaikan perkara wali *adhal* adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, Alih Bahasa Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al Ma’arif, 1981), h. 29



## 1. Pendapat Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan "Tatkala ada seorang wali baik itu *mujbir* atau bukan, menghalangi *maula*-nya untuk kawin dengan pasangan yang *sekufu* lagi. pula si *maula* rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si *maula*-nya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan *maula* tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.<sup>45</sup>

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan, bahwa dalam Mazhab Maliki sebagaimana problema dan penyelesaian wali *adhal* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim

---

<sup>45</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* ( Cirebon: Skripsi IAIN Syech Nurjati, 2013), h. 64.

berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelasiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *aḍhal*-nya.

## 2. Pendapat Mazhab Hambali

Di dalam Mazhab Hambali diceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *aḍhal*. Di satu riwayat, bahwa wali yang *aḍhal* terutama yang *aḍhal* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.

Upaya penyelesaian wali *aḍhal* telah ditanggapi oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali *aḍhal* ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah *maula*-nya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai,

dan dengan memberi mahar dan dia telah mencapai umur sembilan belastahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadannya wali terhadap *maula*-nya dan bila wali itu *aḍhal* maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri *maula* yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali *mujbir* maupun bukan *mujbir*.<sup>46</sup>

Dengan demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali *aḍhal* tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hambali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali *aḍhal* dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam ke-*aḍhal*-annya. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *aḍhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

---

<sup>46</sup> Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhol..., h. 66-67.

### 3. Pendapat Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali *adhal* tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri melalui kitabnya bahwa menurut ulama mazhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap *maula*-nya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.<sup>47</sup>

### 4. Pendapat Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali *adhal* berikut penyelesaiannya di dalam mazhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang

---

<sup>47</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol ...*.h. 68-69.

berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *aḍhal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali *aḍhal* tersebut sebagai pihak yang diperlukan tidak adil atau rugikan. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *aḍhal* tampak pada ulaulan seorang ulama dari mazhab Syafi'i yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali yang antara lain menerangkan "Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *aḍhal* adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *aḍhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *aḍhal*."

Dari ulasan tersebut semakin terang, bahwa langkah awal yang di sajikan ulama fiqih dalam menghadapi wali *aḍhal* tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari *aḍhal*-nya, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali *aḍhal* yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar.

Demikian bila terjadi pembangkangan dari wali *aḍhal* ini, artinya cara awal yang ditempuh hakim belum dapat diantisipasi sikap ke *aḍhalan*-nya wali tersebut. Menurut Madzhab ini, maka hakim yang telah mengawinkan atas diri maula dari wali *aḍhal* tersebut atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan.

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali *aḍhal* kepada hakim. Ini terjadi manakala yang *aḍhal* itu dari wali dekat *aqrab*. Sedang wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya.

Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan “Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang *adhal* tersebut, kalau saja ghaib maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali *aqrab* dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalau pun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena

kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.”

Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi'i berikut para ulama' pengikutnya mengenai problema wali *aḍhal* berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan tadi atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi'i wali *aḍhal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke *aḍhal*-nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke *aḍhal*-nya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhol...* h. 70-72.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 011/Pdt.P/2016/PA.Pdlg antara lain bahwa antara yang di wali (kakak perempuan) dengan calon suaminya bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan, tidak berbeda keyakinan juga yang dalam artian tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan perkawinan. Dilihat antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berusaha membujuk wali (perempuan) dan melihat alasan wali mengapa enggan untuk menikahkan kakak perempuannya, serta melihat keengganan walinya yang tidak memenuhi syara', namun hakim tetap akan melakukan upaya untuk membujuk walinya, tetapi sangat disayangkan karena wali tidak hadir di dalam persidangan.
2. Pandangam Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara wali *adhal* adalah dengan digantikannya wali nasab atau wali *aqrab*

oleh wali hakim yang dikarenakan keengganan wali yang tidak sesuai dengan syara' atau hukum islam. Sebagaimana pendapat yang dijelaskan oleh empat mazhab, yang mana mazhab Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya *adhal* adalah melalui hakim sebagai seorang penengah. Sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan jika wali *adhal* maka di gantikan oleh wali *aqrabnya* dan jika tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim, dan mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jika wali nasabnya *adhal* maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* sampai yang paling jauh, jika masih tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim.

## **B. Saran-saran**

Mengingat wali adalah salah satu rukun dan syarat dalam pernikahan maka betapa pentingnya restu orang tua saat kita ingin menikah, karena wali lah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon suami kita. Maka dari itu penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

1. Kepada wali di luar sana restuilah niat baik anak-anak kalian dan jangan egois dalam mengambil keputusan untuk tidak

bersedia menikahkan karena dapat saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kedua mempelai kecuali ada alasan yang sah, restuilah agar di kehidupan selanjutnya anak-anakmu akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Kepada hakim pengadilan agama Pandeglang agar dapat lebih memperhatikan alasan-alasan yang di gunakan oleh para wali atas keengganannya dalam menikahkan putri-putrinya, agar perkara wali *adhal* yang telah di putus memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan serta lebih tepatnya dalam menetapkan pertimbangan hukumnya.
3. Kepada pegawai pencatat nikah yang di tunjuk sebagai wali hakim, agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua persyaratan yang berlaku khususnya untuk perkara wali.